



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
PENDIDIKAN DASAR, BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAERAH  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN INSENTIF GURU  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Insentif Guru Non Pegawai Negeri Sipil, perlu disempurnakan dengan menambah ketentuan mengenai kuota dan syarat bagi guru non Pegawai Negeri Sipil penerima insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Insentif Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Insentif Guru Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PENDIDIKAN DASAR, BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAERAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN INSENTIF GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Insentif Guru Non Pegawai Negeri Sipil, diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Syarat pencairan BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD adalah Satuan Pendidikan tidak mempunyai tunggakan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat.
- (2) Nilai bantuan BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD secara rinci sebagai berikut :
  - a. PAUD/TK Negeri/Swasta yang tidak menerima BOP Pemerintah Pusat dapat menerima BOPDA PAUD sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per lembaga per triwulan
  - b. SD Negeri/Swasta Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per siswa per triwulan
  - c. SMP Negeri/Swasta sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per siswa per triwulan.

- d. untuk Satuan Pendidikan yang memiliki program khusus/unggulan besaran bantuan Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per siswa per triwulan;
  - e. penetapan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program khusus atau program unggulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran Bantuan Insentif Guru non PNS adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. guru non PNS yang telah masuk pada Dapodik PAUD dan Dapodik DIKDAS pada Satuan Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP Negeri/swasta;
  - b. belum menerima tunjangan sertifikasi dan tunjangan insentif dari APBN;
  - c. belum menerima pendapatan atau insentif dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi;
  - d. aktif, dibuktikan dengan daftar hadir dan jadwal KBM;
  - e. memenuhi/tidak melebihi kuota kecukupan guru terhadap rasio jumlah siswa dan jumlah rombongan belajar;
  - f. lembaga TK/PAUD kuota calon penerima didasarkan pada rasio kecukupan guru terhadap jumlah siswa dan jumlah rombongan belajar;
  - g. Satuan Pendidikan SD kuota maksimal jumlah guru non PNS setiap Satuan Pendidikan adalah 5 (lima) guru non PNS dan/atau disesuaikan dengan rasio kecukupan guru setelah dikurangi jumlah guru PNS;
  - h. SMP Negeri/swasta yang berkategori jumlah kelas (rombongan belajar)  $\geq 10$  (sepuluh) maka jumlah jam pelajaran minimal 18 (delapan belas ) jam per minggu.
- (4) Penetapan kuota calon penerima insentif guru non PNS sebagai berikut:
- a. Satuan pendidikan TK/PAUD kuota jumlahnya adalah jumlah rombongan belajar ditambah 1 (satu) orang guru dikurangi jumlah guru PNS;
  - b. Satuan pendidikan SD kuota jumlahnya adalah jumlah rombongan belajar ditambah 3 (tiga) orang guru PNS dikurangi jumlah kelas;
  - c. Satuan pendidikan SMP kuota jumlahnya adalah jumlah jam pelajaran per minggu seluruh mata pelajaran di sekolah dibagi 18 (delapan belas) jam pelajaran dikurangi jumlah guru PNS.
- (5) Penetapan calon penerima insentif guru non PNS berdasarkan peringkat berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
- a. masa kerja sebagai guru non PNS berturut-turut;
  - b. volume dan beban tugas yang diemban;
  - c. capaian prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan/atau kecamatan;
  - d. Kepala Sekolah mengusulkan sebanyak kuota pada sekolah yang dipimpin berdasarkan prioritas peringkat mengacu pada ketentuan huruf b;
  - e. usulan dari Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib melampirkan daftar peringkat seluruh guru non PNS.
- (6) Daftar prioritas peringkat guru non PNS disusun menggunakan tabel yang berisi nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, peringkat, nama guru non PNS, masa kerja, volume/beban tugas, prestasi dan keterangan.
- (7) Guru non PNS kategori K2 dapat menerima insentif dengan syarat sebagai berikut :
- a. terdaftar di Dapodik;
  - b. belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi;
  - c. belum menerima insentif dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
  - d. aktif mengajar dibuktikan dengan jadwal KBM.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai bulan Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 19-9-2019

BUPATI LAHAT,

  
CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 19-9-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

  
JANUARSYAH

~~BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 27~~